



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 11 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## BAB II DINAS KETAHANAN PANGAN

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan.

#### Pasal 4

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

##### Tipelogi

#### Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi.

#### Bagian Ketiga

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas:
  - a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
    1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
  - b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
    1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan; dan
    2. Seksi Kerawanan Pangan.
  - c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
    1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
    2. Seksi Cadangan Pangan.
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu:
    1. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
    2. Seksi Keamanan Pangan.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III SEKRETARIAT

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

##### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

##### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Subbagian Umum dan Keuangan

##### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
  - f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
  - g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
  - h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

### Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
  - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
  - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
  - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## BAB IV

### BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

### Pasal 14

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Pasal 15

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan, penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. pemberiaan pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang, ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan

#### Pasal 17

- (1) Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan analisis, pendampingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup ketersediaan pangan dan sumber daya pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan analisis lingkup ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan

- lainnya dan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- d. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) dan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - e. melakukan penyiapan bahan pendampingan lingkup ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan lingkup ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 19

- (1) Seksi Kerawanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- (2) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan koordinasi, analisis, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dan pelaporan lingkup kerawanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerawanan Pangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis penanganan kerawanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan, bahan intervensi daerah rawan pangan dan bahan penyusunan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - d. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
  - e. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;

- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## BAB V BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 21

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 22

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan dan pasokan harga pangan, pengembangan kelembagaan distribusi pangan dan penyusunan prognosa neraca pangan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran serta pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Seksi Distribusi dan Harga Pangan

#### Pasal 24

- (1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

- (2) Seksi Distribusi dan Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi lingkup distribusi dan harga pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis distribusi pangan dan pasokan harga pangan dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan pengkajian distribusi pangan, pasokan harga pangan dan penyusunan prognosa neraca pangan;
  - d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - e. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan dalam pengumpulan harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga pangan;
  - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### Bagian Ketiga Seksi Cadangan Pangan

#### Pasal 26

- (1) Seksi Cadangan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (2) Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, analisis, pengkajian, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi lingkup cadangan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Cadangan Pangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis di bidang cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## BAB VI BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 28

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 29

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

#### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, ketahanan pangan keluarga, perhitungan perkomoditas, perkonsumsi energi dan protein masyarakat pertahun, dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat;

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Seksi Penganeekaragaman dan Konsumsi Pangan

#### Pasal 31

- (1) Seksi Penganeekaragaman dan Konsumsi Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Penganeekaragaman dan Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 32

- (1) Seksi Penganeekaragaman dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pengkajian, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi lingkup penganeekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penganeekaragaman dan Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, ketahanan pangan keluarga, perhitungan perkomoditas, perkonsumsi energi dan protein masyarakat pertahun, dan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat;
  - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan analisis dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal, dan bahan konsumsi pangan;
  - d. melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan perkomoditas per kapita per tahun, perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, dan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - e. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dan pengembangan pangan pokok lokal;

- f. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- h. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- i. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Keamanan Pangan

Pasal 33

- (1) Seksi Keamanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 34

- (1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi lingkup keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar dan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - e. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan

- daerah (JKPD) dan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 35

- (1) Pada Dinas Ketahanan Pangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

## BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 36

- (1) Pada Dinas Ketahanan Pangan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX JABATAN

### Pasal 37

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 38

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pada Dinas Ketahanan Pangan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan.

BAB X  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua  
Hal Mewakili

Pasal 40

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati ini, Kantor yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang ketahanan pangan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.


AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016  
NOMOR 55



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KETAHANAN PANGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
*MASKURI, SH*  
NIP. 19710429 200003 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL